

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 327 dari Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI, Sekjen DPR RI memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan guna memastikan kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR dalam aspek persidangan, administrasi, dan keahlian. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, kegiatan dapat dilakukan baik di dalam Gedung, yang disebut sebagai persidangan atau rapat, maupun di luar Gedung, yang disebut sebagai kunjungan kerja.<sup>1</sup> Salah satu cara DPR menjalankan fungsinya adalah melalui proses persidangan. Sidang adalah suatu forum resmi dalam suatu organisasi yang digunakan untuk membicarakan isu tertentu dengan tujuan mencapai keputusan yang akan menjadi suatu ketetapan, serta pembentukan aturan yang terperinci. Penyelenggaraan pertemuan dan rapat adalah unsur penting dalam pelaksanaan tugas-tugas DPR. Semua keputusan yang diambil oleh DPR pada dasarnya harus dilakukan secara resmi dalam rapat. Oleh karena itu, hak untuk menghadiri rapat-rapat ini adalah bagian yang sangat penting dari prinsip keterbukaan dan merupakan elemen utama dalam partisipasi masyarakat. Ketika rapat-rapat DPR dijalankan secara terbuka, hal ini memiliki peran

---

<sup>1</sup> 'Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia', 2023  
<[http://sekretariat\\_jenderal\\_dewan\\_perwakilan\\_rakyat\\_republik\\_indonesia](http://sekretariat_jenderal_dewan_perwakilan_rakyat_republik_indonesia)>.

sentral dalam menjadikan DPR sebagai lembaga yang bertanggung jawab dan transparan.

Rapat Paripurna di tingkat DPR adalah pertemuan anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR, merupakan forum tertinggi untuk melaksanakan wewenang dan tugas. Penjadwalan dan agenda Rapat Paripurna ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah (BAMUS) atau Rapat Konsultasi sebagai pengganti BAMUS, yang melibatkan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi, atau bahkan dalam Rapat Paripurna itu sendiri. Pimpinan DPR/DPRD memimpin jalannya Rapat Paripurna, dihadiri oleh setidaknya 3 (tiga) orang pimpinan DPR. Berdasarkan Pasal 255 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI diatur bahwa jenis rapat DPR meliputi:

1. Rapat Paripurna
2. Rapat Paripurna Luar Biasa
3. Rapat Pimpinan DPR
4. Rapat Konsultasi
5. Rapat Badan Musyawarah
6. Rapat Komisi
7. Rapat Gabungan Komisi
8. Rapat Badan Legislasi
9. Rapat Badan Anggaran
10. Rapat BAKN
11. Rapat BKSAP
12. Rapat Mahkamah Kehormatan Dewan

13. Rapat BURT
14. Rapat Panitia Khusus
15. Rapat Panitia Kerja
16. Rapat Tim
17. Rapat Kerja
18. Rapat dengar Pendapat
19. Rapat dengar pendapat umum
20. Rapat Fraksi.

Bagian Persidangan Paripurna yang berada di bawah Biro Persidangan I mengemban tugas untuk Memberikan bantuan administrasi dan teknis kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah fungsi yang diemban oleh Bagian Persidangan Paripurna, sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekjen Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Bagian ini bertanggung jawab dalam pelaksanaan dukungan rapat dan administrasi dalam persidangan paripurna.<sup>2</sup> Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan persidangan paripurna, salah satunya adalah Melakukan tugas dalam penyiapan materi dan menyelenggarakan dukungan rapat persidangan paripurna.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 6 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI



**Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI**

Dalam memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Persidangan Paripurna maka Bagian Persidangan Paripurna melaksanakan penyiapan teknis dan administrasi.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Anggota DPR RI Periode 2019-2024**

No	Fraksi	Jumlah
1.	PDIP	128 orang
2.	Golkar	85 orang
3.	Gerindra	75 orang
4.	Nasdem	59 orang
5.	PKB	58 orang
6.	Demokrat	54 orang
7.	PKS	50 orang
8.	PAN	44 orang
9.	PPP	19 orang
	JUMLAH	575 orang

Berdasarkan tabel 1.1 kita dapat melihat jumlah anggota DPR RI pada periode 2019-2024 dengan jumlah total 575 orang. Dalam pelaksanaan persidangan paripurna sampai tahun 2019 belum menggunakan bantuan teknologi informasi untuk menyajikan data berupa bahan rapat paripurna yang disampaikan kepada 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan hal tersebut, dengan jumlah anggota DPR RI sebanyak 575 orang pada periode 2019-2024, mencetak bahan rapat dinilai tidak efisien karena akan menghabiskan banyak waktu dan anggaran.

Data yang disajikan masih berupa *hard copy* dan di-*fotocopy* sejumlah anggota DPR RI dan hal tersebut dipandang tidak efisien. Sejak Oktober tahun 2020, Bagian Persidangan Paripurna telah diinisiasi aplikasi Sistem Informasi Persidangan Paripurna (SIPERDANA). SIPERDANA adalah Sebuah sistem yang secara bersamaan mengintegrasikan fungsi beberapa aplikasi untuk membuat dokumen digital bagi Pimpinan dan anggota DPR RI pada saat Rapat Paripurna. Dasar hukum SIPERDANA adalah Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 1534/SEKJEN/2021 tentang Penetapan Sistem Informasi Persidangan Paripurna tertanggal 1 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPR RI.

SIPERDANA terus mengembangkan fitur-fitur yang ada, di mana Pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal sesuai dengan semangat penguatan fungsi organisasi yang tercantum dalam rencana reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI. Kemudian dinamika perkembangan SIPERDANA pada tahun 2022 telah dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) secara digital, sehingga dipandang perlu merubah dasar hukum tentang penetapan SIPERDANA yaitu dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1735/SEKJEN/2022 tentang Penetapan Penyelenggaraan dan Panduan Penggunaan Sistem Informasi Persidangan Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (SIPERDANA)<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1735/SEKJEN/2022 tentang Penetapan Penyelenggaraan dan Panduan Penggunaan Sistem Informasi Persidangan Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (SIPERDANA)

Berita acara dibuat untuk memberikan perlindungan kepada pemberi data baik pihak internal (Alat Kelengkapan Dewan) maupun eksternal (Kementerian/Lembaga) dengan bagian Persidangan Paripurna sebagai pengunggah data. Karena pihak pemberi data dan pihak pengunggah data sama-sama memiliki tanggung jawab, namun tanggungjawab tersebut berbeda. Pihak Pemberi data bertanggung jawab atas kebenaran data yang disampaikan dan pihak pengunggah data bertanggung jawab hanya sebagai pengunggah data. Wujud BAST adalah berupa fitur tambahan pada SIPERDANA. Dengan adanya BAST proses serah-terima bahan rapat paripurna tidak lagi mengandalkan *WhatsApp*, tetapi telah beralih sepenuhnya ke dalam aplikasi SIPERDANA. Proses serah terima ini melahirkan dokumen berita acara sebagai bukti akuntabilitas peristiwa serah terima bahan rapat.

Perubahan cara penyajian bahan rapat dari hard copy berubah menjadi *paperless* dengan tujuan meningkatkan mutu layanan yang lebih baik kepada Anggota DPR RI. Langkah ini merupakan respon terhadap penerapan konsep Parlemen Modern dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang mendorong aspek transparansi, partisipasi, inovasi, akuntabilitas, dan peningkatan berkelanjutan dalam penyediaan informasi yang lebih komprehensif.

Aplikasi ini memungkinkan penyediaan materi rapat secara digital yang menghemat waktu dan sumber daya yang sebelumnya diperlukan untuk mencetak bahan-bahan tersebut.

Jenis-jenis data yang diunggah dalam SIPERDANA, diantaranya yaitu<sup>4</sup>:

1. Undangan Rapat Paripurna.
2. Pidato Ketua DPR RI dalam rangka pembukaan atau penutupan masa persidangan.
3. Rancangan Undang-Undang.
4. Laporan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan.
5. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Laporan dari masing-masing Fraksi terhadap Pandangan mini Fraksi.
7. Laporan Pemerintah.
8. Pidato Presiden.
9. Keterangan Pemerintah.
10. Laporan keuangan & ikhtisar hasil pemeriksaan semester BPK RI.

**Tabel 1.2**

**Sumber Data dan Bahan Rapat Paripurna**

No	Internal	Eksternal
1.	Alat Kelengkapan Dewan	Kementerian/Lembaga Negara
2.	Fraksi-Fraksi Partai Politik di DPR RI	

*(Sumber: Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor: 1735/SEKJEN/2022)*

Berdasarkan tabel 1.2 mengenai sumber data dan bahan Rapat Paripurna ini Terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber internal yang melibatkan Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi-fraksi partai politik di DPR RI, dan sumber eksternal yang melibatkan Kementerian/Lembaga Negara. Alat Kelengkapan Dewan dan fraksi-fraksi partai politik di DPR RI menyediakan berbagai dokumen, laporan, dan informasi terkait kegiatan legislatif dan pembahasan kebijakan. Sedangkan, sumber eksternal seperti Kementerian/Lembaga Negara, memberikan

<sup>4</sup> *ibid*



perspektif dan data tambahan terkait dengan kebijakan nasional yang akan dibahas dalam Rapat Paripurna.

**Tabel 1.3**

**Penyampaian Akses Aplikasi SIPERDANA**

No	Bagian/Instansi
1.	Anggota DPR RI
2.	Sekretariat Jenderal DPR RI
3.	Kementerian/Lembaga Negara/Stakeholder Lainnya

*(Sumber: Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor: 1735/SEKJEN/2022)*

Berdasarkan tabel 1.3 mengenai penyampaian akses aplikasi SIPERDANA bahwa yang dapat mengakses hanya anggota DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI, Kementerian/Lembaga Negara/Stakeholder.

**Tabel 1.4**

**Pembatasan Akses Data pada SIPERDANA**

No	Level 1	Level 2
1.	Pimpinan DPR RI	Kementerian/Lembaga
	Pimpinan Fraksi	
	Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan	
	Anggota DPR RI	
	Sekretariat Jenderal DPR RI	


*(Sumber: Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor: 1735/SEKJEN/2022)*

Berdasarkan tabel 1.4 mengenai pembatasan akses data pada SIPERDANA, akses data melalui SIPERDANA terbatas dan dibagi menjadi dua tingkat pengguna. Tingkat pertama diperuntukkan bagi Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, Anggota DPR RI, serta Sekretariat Jenderal DPR RI. Sementara itu, tingkat kedua diperuntukkan bagi kementerian/lembaga.



**Gambar 1. 2 Tampilan Aplikasi SIPERDANA**  
(Sumber: Bagian Persidangan Paripurna)

Dalam gambar 1.2 terlihat tampilan awal sebelum masuk ke aplikasi SIPERDANA. Untuk mengakses aplikasi, pengguna diwajibkan untuk memasukkan email dan kata sandi yang telah diberikan oleh bagian persidangan paripurna. Proses autentikasi ini bertujuan Untuk menjamin bahwa hanya pengguna yang memiliki otoritas yang diberikan yang dapat mengakses sistem. Melalui langkah-langkah ini, keamanan akses ke aplikasi SIPERDANA tetap terjaga, sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia. Adanya kontrol akses ini mendukung integritas dan keamanan data yang disimpan dalam aplikasi, menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi pengguna.



**Gambar 1.3 Tampilan saat Masuk Aplikasi SIPERDANA**

Berdasarkan gambar 1.3 memperlihatkan tampilan setelah pengguna berhasil masuk ke dalam aplikasi SIPERDANA. Pada menu tersebut, terdapat informasi pribadi pengguna seperti nama atau data diri. Fitur-fitur utama yang tersedia meliputi kolom untuk unggah dokumen, memungkinkan pengguna menyimpan dan berbagi berbagai dokumen terkait rapat paripurna. Selain itu, terdapat kolom untuk menambahkan bahan, kolom untuk mengirim bahan, dan daftar Berita Acara Serah Terima (BAST) yang memuat informasi terkait berita acara hasil rapat paripurna sebelumnya. Tampilan awal juga menyediakan panduan penggunaan aplikasi SIPERDANA, memberikan arahan bagi pengguna dalam memanfaatkan fitur-fitur secara efektif, pengguna diarahkan untuk dapat mengoptimalkan penggunaan aplikasi tersebut dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Rapat Paripurna DPR RI.

Manajemen pelayanan aplikasi Sistem Informasi Persidangan Paripurna (SIPERDANA) dalam penyelenggaraan Rapat Paripurna DPR RI menghadapi potensi risiko dan kendala yang perlu ditangani secara efektif. Dalam pengelolaan aplikasi, SDM (Sumber Daya Manusia) yang terlibat memegang peranan krusial. Pemilihan SDM yang memiliki keterampilan teknis dan pemahaman mendalam terhadap fungsi aplikasi menjadi kunci keberhasilan. Koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait, seperti bagian persidangan paripurna dan Pusat Teknologi dan Informasi (Pustekinfo), kesinambungan operasional yang efektif bagi pelayanan SIPERDANA menjadi sangat krusial, memerlukan terjalinnya komunikasi yang efisien dan koordinasi yang baik dalam mengelola aspek teknis dan manajerial. Pengawasan yang rutin dan proaktif pada aplikasi perlu dilakukan untuk mendeteksi dan mengatasi potensi kendala dengan cepat. Seiring dengan itu, evaluasi berkala terhadap manajemen pelayanan pada aplikasi Sistem Informasi Persidangan Paripurna (SIPERDANA) dalam penyelenggaraan Rapat Paripurna DPR RI menjadi langkah krusial untuk memastikan efektivitas dan efisiensi aplikasi. Dengan demikian, tujuan utama dari implementasi aplikasi SIPERDANA untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota DPR dapat tercapai dengan optimal.

Dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Manajemen Pelayanan pada Aplikasi Sistem Informasi Rapat Paripurna (SIPERDANA) dalam Penyelenggaraan Rapat Paripurna DPR RI”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah:

Bagaimana manajemen pelayanan pada aplikasi Sistem Informasi Persidangan Paripurna (SIPERDANA) dalam penyelenggaraan Rapat Paripurna DPR RI?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kelancaran proses penyelenggaraan Rapat Paripurna dengan manajemen pelayanan pada aplikasi Sistem Informasi Persidangan Paripurna (SIPERDANA) dalam penyelenggaraan Rapat Paripurna DPR RI.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan juga menjadi suatu pengembangan atau memperkaya khasanah teori manajemen pelayanan pada ilmu administrasi publik mengenai manajemen pelayanan pada aplikasi Sistem Informasi Persidangan Paripurna (SIPERDANA) dalam penyelenggaraan Rapat Paripurna DPR RI dan juga menjadi suatu alternatif bagi para peneliti selanjutnya untuk dapat memahami manajemen pelayanan pada aplikasi (SIPERDANA) dalam penyelenggaraan Rapat Paripurna DPR RI.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan untuk Bagian Persidangan Paripurna DPR RI.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam hal ini, untuk dapat memberikan kemudahan dalam melihat serta mengetahui pembahasan penelitian yang terdapat dalam skripsi ini secara keseluruhan, maka perlu adanya sistematika yang adalah suatu kerangka ataupun pedoman dalam penulisan penelitian skripsi.

Berikut sistematika penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu:

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, merupakan bagian pendahuluan dalam penulisan penelitian skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis ataupun praktis, serta juga terdapat sistematika penulisan.

#### **BAB II**

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, merupakan bagian yang mengenai suatu penjelasan terkait berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lainnya sebagai rujukan atau memiliki keterkaitan

terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Tidak hanya itu, dalam bab ini juga menjelaskan terkait dengan penyajian teori yang digunakan terhadap penyusunan kerangka teori penelitian. Sehingga, dalam bab ini terdiri dari tinjauan hasil penelitian atau penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, serta kerangka pemikiran.

### **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini, merupakan bagian mengenai metode ataupun pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan pengembangan data dan informasi yang akan digunakan dalam melakukan penelitian yang terdiri dari, pendekatan penelitian yang digunakan, penentuan informan dalam mendapatkan data dan informasi, teknik pengumpulan data yang akan digunakan baik secara observasi, pelaksanaan wawancara secara mendalam, dan juga dokumentasi, serta teknik pengolahan dan analisis data yang akan digunakan pada penelitian tersebut, dan juga lokasi serta jadwal penelitian akan dilaksanakan.